




PEMERINTAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR

*RENCANA STRATEGIS*



**INSPEKTORAT DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
TAHUN 2024 - 2026  
SAMARINDA, 2023**



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026, maka perlu dijabarkan ke dalam rencana operasional sesuai urusan daerah ke dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah;
  - b. bahwa sesuai dengan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6781);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11);
14. Peraturam Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pemabangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 78);
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024-2026.

## Pasal 1

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 selanjutnya disebut Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

## Pasal 2

- (1) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :
- BAB I. Pendahuluan;
  - BAB II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
  - BAB III. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
  - BAB IV. Tujuan dan Sasaran;
  - BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan;
  - BAB VI. Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan
  - BAB VII. serta Pendanaan;
  - BAB VIII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
  - Penutup.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 3

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. RSUD A. Wahab Syahrani di Samarinda;
- d. RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan;
- e. Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam;
- f. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat;
- g. Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- i. Dinas Sosial;
- j. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

- k. Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- l. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- m. Dinas Lingkungan Hidup;
- n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- o. Dinas Perhubungan;
- p. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- q. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- s. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- t. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
- u. Dinas Kelautan Dan Perikanan;
- v. Dinas Pariwisata;
- w. Dinas Perkebunan;
- x. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- y. Dinas Kehutanan;
- z. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- aa. Sekretariat Daerah;
- bb. Sekretariat DPRD;
- cc. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- dd. Badan Pendapatan Daerah;
- ee. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- ff. Badan Kepegawaian Daerah;
- gg. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- hh. Badan Penelitian dan Pengembangan;
- ii. Badan Penghubung Provinsi;
- jj. Inspektorat;
- kk. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

#### Pasal 4

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, telah sesuai dengan:

- a. sistematika dan substansi penulisan Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan
- b. rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

#### Pasal 5

Renstra PD selanjutnya menjadi:

- a. pedoman Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan

- b. bahan untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 14 Juli 2023

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 14 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 27.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,  
  
3  
SUPARMI  
NIP. 19690512 198903 2 009

## KATA PENGANTAR


Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah S.W.T yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 - 2026 yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan serta Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 3 tahun ke depan.

Renstra pada dasarnya merupakan proses secara sistematis dan berkelanjutan dari keputusan yang diambil dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis.

Kami berharap Renstra ini dapat menjadi gambaran secara umum tentang pelaksanaan tugas-tugas pada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Kami menyadari bahwa Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur masih banyak yang perlu disempurnakan, sehingga diharapkan masukan dan saran yang konstruktif dalam menyempurnakan Renstra ini. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Renstra ini. Semoga Allah S.W.T selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat dan Negara.

Samarinda, 19 Mei 2023

Inspektur



**Dr. H. M. Irfan Prananta, SE, MM**

Pembina Utama Madya

NIP. 19740818 199703 1 006

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	3
C. Maksud dan Tujuan	8
1. Maksud	8
2. Tujuan	8
D. Sistematika Penulisan	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	11
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	11
1. Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Prov. Kaltim	12
2. Uraian Tugas	12
B. Sumber Daya Perangkat Daerah	18
1. Sumber Daya Manusia (Pegawai)	19
2. Sarana dan Prasarana (Asset)	20
C. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	22
1. Kondisi Umum Pelayanan	22
2. Pencapaian Kinerja Pelayanan	23
3. Jenis Pelayanan	30
4. Kelompok Sasaran	33
D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	33
1. Tantangan	34
2. Peluang	35
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	37
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	38

B. Pelayanan	41
Penentuan Isu Strategis	
C. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	43
D. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Inspektorat Daerah Prov. Kaltim	47
1. Sasaran Jangka Menengah Dalam Renstra Kementerian PAN-RB	48
2. Sasaran Jangka Menengah Dalam Renstra BPKP	48
3. Sasaran Jangka Menengah Dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri	49
4. Sasaran Jangka Menengah Dalam Renstra Inspektorat Daerah Prov. Kaltim	50
E. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.	51
F. Nilai – Nilai Organisasi	51
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	53
A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	53
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	74
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	77
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	90
BAB VIII PENUTUP	96

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 1 Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Prov. Kaltim	12

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Prov. Kaltim Berdasarkan Jabatan, Jenis Kelamin, Golongan dan Pendidikan Tahun 2023	19
Tabel 2.2. Jumlah Pejabat Struktural di Inspektorat Daerah Prov. Kaltim Tahun 2023	19
Tabel 2.3. Jumlah Pejabat Fungsional Tertentu di Inspektorat Daerah Prov. Kaltim Tahun 2023	19
Tabel 2.4. Sarana dan Prasarana Inspektorat Daerah Prov. Kaltim s.d. Tahun 2023	20
Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Prov. Kaltim Tahun 2022	23
Tabel 2.6. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Prov. Kaltim Tahun 2022	28
Tabel 2.7. Obyek Pengawasan Inspektorat Daerah Prov. Kaltim	33
Tabel 3.1. Identifikasi Isu-Isu Strategis Terkait Tupoksi Inspektorat Daerah Prov. Kaltim	38
Tabel 3.2. Analisis SWOT Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur	41
Tabel 3.3. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Prov. Kaltim Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	44
Tabel 4.1. Cascading Kinerja Inspektorat Daerah Prov. Kaltim 2024-2026	54
Tabel 4.2. Indikator Program Sesuai RPD	66

Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran Strategis dan Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2024 s.d. 2026	74
Tabel 6.1.	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 - 2026	82
Tabel 7.1.	Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Prov. Kaltim yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2024 s.d. 2026.	90
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Prov. Kaltim yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2024 s.d. 2026.	91

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah dokumen perencanaan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk periode 3 (tiga) tahun yang disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 s.d. 2026. Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang bersifat indikatif dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib sesuai tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Sebagai bahan acuan dan pedoman penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
2. Sebagai bahan dasar penilaian kinerja;
3. Sebagai bahan acuan penyusunan LKjIP Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
4. Sebagai bahan evaluasi dan umpan balik (feed back) yang penting agar pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah-masalah mendasar yang dihadapi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur khususnya di bidang pengawasan.

Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dan mengacu kepada visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur periode 2024 s.d. 2026. Sehingga rumusan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan bidang

pengawasan Provinsi Kalimantan Timur untuk lima tahun mendatang dapat bersinergi dengan arah pembangunan Kepala Daerah terpilih.

Proses penyusunan dan penetapan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan dengan mengacu pada mekanisme perencanaan pembangunan di daerah, sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta diatur kemudian dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Reperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Tahapan tersebut antara lain:

1. Persiapan Penyusunan Renstra;
2. Penyusunan Rancangan Renstra;
3. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra; dan
4. Penetapan Renstra.

Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur merupakan bentuk upaya mengelola dan mengembangkan potensi sumber daya daerah untuk mengatasi berbagai tantangan permasalahan yang ada dalam mewujudkan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur. Dalam rangka melaksanakan pembangunan berkelanjutan dibutuhkan sumber daya manusia/aparatur yang memiliki kompetensi, integritas, dan profesionalitas dalam menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur bertugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah dalam rangka menerapkan dan

mewujudkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan dan/atau pelayanan sektor publik yang baik (*good public governance*).

Keterkaitan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan RPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 s.d. 2026 dan Renstra Kementerian/Lembaga adalah bahwa Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur disusun sesuai dengan Peraturan Daerah 09 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 34 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang tercantum pada RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 s.d. 2026, dan juga memperhatikan Renstra Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Renstra BPKP, Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu Tahun 2024-2026. Selain itu, Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

## **B. Landasan Hukum**

Landasan Hukum dalam penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

1. Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi dan Misi Indonesia Masa Depan;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembar Negara RI Tahun 1956 Nomor 65, tambahan lembaran Negara RI Nomor 1106);
3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

- (Lembar Negara RI Tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. ( Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
  5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4410);
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

- sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  22. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  25. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517).

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu;
31. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
32. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005 – 2025;
33. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 – 2036;
34. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Berakhir pada tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
35. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026
36. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
37. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 34 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

## **C. Maksud dan Tujuan**

### **1. Maksud**

Maksud dari penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 adalah:

- b. Sebagai pedoman penyusunan kebijakan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur selama 3 tahun (2024-2026);
- c. Menjadi acuan dalam pembuatan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- d. Menjadi tolok ukur kinerja dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi;
- e. Untuk mempertajam arah kebijakan pembangunan daerah yang koordinatif, sinergi, dan transparan guna memberikan pelayanan prima.

### **2. Tujuan**

Tujuan dari penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026, yaitu:

- a. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan selama kurun waktu Tahun 2024-2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam mendukung Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.
- b. Sebagai tolok ukur kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk kurun waktu Tahun 2024-2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
- c. Memberikan pedoman bagi seluruh pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun Renja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu Tahun 2024-2026.

## **D. Sistematika Penulisan**

Dokumen Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

### **Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

Bab ini memuat informasi tentang tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur ini.

### **Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

Bagian ini mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

### **Bab IV Tujuan dan Sasaran**

Bab ini berisi tentang rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

### **Bab V Strategi dan Arah Kebijakan**

Bab ini berisi tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam lima tahun mendatang.

#### **Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan**

Bab ini berisi tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif Tahun 2024-2026 Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

#### **Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

#### **Bab VIII Penutup**

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**


##### **1. Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur**

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 34 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 34 Tahun 2020 Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari :

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, membawahkan :
  1. Subbagian Perencanaan Program / Disetarakan Fungsional Ahli Kebijakan Publik Muda
  2. Subbagian Umum.
  3. Subbagian Keuangan / Disetarakan Fungsional Ahli Kebijakan Publik Muda.
- c. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
- d. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- e. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian;
- f. Inspektur Pembantu Bidang Khusus; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional ( Auditor dan P2UPD).

**Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur**



## **2. Uraian Tugas**

Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dibentuk melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 34 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Inspektur mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- b. pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri;
- c. penyusunan laporan dari hasil pengawasan;
- d. pelaksanaan Koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- e. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- f. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Provinsi;
- g. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selain tugas pengawasan tersebut diatas, Inspektorat Daerah melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebagai pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, Inspektorat Daerah melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf c Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2020, tanpa menunggu penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri, dan dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud, terdapatb indikasi penyalahgunaan wewenang dan /atau kerugian negara/daerah, Inspektur wajib melaporkan kepada Menteri. Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Nomor 34 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

**a. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan, urusan umum dan kehumasan, kepegawaian,

ketatalaksanaan, perlengkapan dan administrasi keuangan serta pengelolaan aset.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Sekretariat membawahkan Subbagian-subbagian yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- b. penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
- c. penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan pengelolaan aset; dan
- d. pelaksanaan fungsi yang diberikan oleh Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang berkaitan dengan tugasnya.

Sekretariat, terdiri dari:

- 1) Sub Bagian Perencanaan Program; / Disetarakan Fungsional Kebijakan Publik Muda
- 2) Sub Bagian Umum; dan
- 3) Sub Bagian Keuangan / Disetarakan Fungsional Kebijakan Publik Muda

Sub Bagian-Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Subbagian Perencanaan Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi serta pelaporan.

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, pengelolaan aset, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat.

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan asset.

**b. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur**

Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah dibidang Pemerintahan dan Aparatur serta pelaksanaan program Reformasi Birokrasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur menyelenggarakan fungsi :

- a. pengusulan program kerja Inspektorat Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan di bidang Pemerintahan dan Aparatur;
- c. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pemerintahan dan Aparatur;
- d. pengawasan pelaksanaan Progran Reformasi Birokrasi;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota di bidang Pemerintahan dan Aparatur;
- f. pengoordinasian pejabat fungsional tertentu dalam melakukan pengawasan;
- g. pelaksanaan fasilitasi penilaian atas tugas pengawasan dari pejabat fungsional bidang Pemerintahan dan Aparatur;
- h. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan tugas Inspektorat Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
- i. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur yang berkaitan dengan tugasnya.

**c. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat**

Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap

pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah dibidang Kesejahteraan Rakyat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :

- a. pengusulan program kerja Inspektorat Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan di bidang Kesejahteraan Rakyat;
- c. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Kesejahteraan Rakyat;
- d. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota di bidang Kesejahteraan Rakyat;
- e. pengoordinasian pejabat fungsional tertentu dalam melakukan pengawasan;
- f. pelaksanaan fasilitasi penilaian atas tugas pengawasan dari pejabat fungsional bidang Kesejahteraan Rakyat;
- g. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan tugas Inspektorat Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- h. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur yang berkaitan dengan tugasnya.

**d. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian**

Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah dibidang Perekonomian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian menyelenggarakan fungsi :

- a. pengusulan program kerja Inspektorat Pembantu Bidang Perekonomian;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan di bidang Perekonomian;
- c. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perekonomian;

- d. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota di bidang Perekonomian;
- e. pengoordinasian pejabat fungsional tertentu dalam melakukan pengawasan;
- f. pelaksanaan fasilitasi penilaian atas tugas pengawasan dari pejabat fungsional bidang Perekonomian;
- g. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan tugas Inspektorat Pembantu Bidang Perekonomian;
- h. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur yang berkaitan dengan tugasnya.

**e. Inspektur Pembantu Bidang Khusus**

Inspektur Pembantu Bidang Khusus mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang bersifat lintas bidang dan kasus pengaduan serta pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud , Inspektur Pembantu Bidang Khusus menyelenggarakan fungsi :

- a. pengusulan program kerja Inspektorat Pembantu Bidang Khusus;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan di bidang Khusus;
- c. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Khusus;
- d. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota di bidang Khusus;
- e. pengoordinasian pejabat fungsional tertentu dalam melakukan pengawasan;
- f. pelaksanaan fasilitasi penilaian atas tugas pengawasan dari pejabat fungsional bidang Khusus;
- g. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan tugas Inspektorat Pembantu Bidang Khusus;
- h. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang bersifat lintas bidang;
- i. pengoordinasian pelaksanaan pencegahan tindak pidana korupsi;
- j. pengoordinasian dan pelaksanaan pengawasan kasus pengaduan;

- k. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur yang berkaitan dengan tugasnya.

#### **f. Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Inspektorat dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan pada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan tingkat keterampilan dan keahliannya.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dibagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keterampilan dan keahliannya.

Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja atas usulan Inspektur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **B. Sumber Daya Perangkat Daerah**

Pelaksanaan program dan kegiatan di Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur didukung oleh Sumber Daya Manusia dari tingkat eselon II sampai dengan eselon IV/Penyetaraan Jabatan serta pejabat fungsional auditor maupun Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD), serta jabatan Fungsional Umum dan Tenaga Kontrak/PTT. Sumber daya yang lain adalah berupa asset yang dikuasai Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk menunjang operasional kedinasan.

#### **1. Sumber Daya Manusia (Pegawai)**

Sampai dengan akhir tahun 2023 Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur memiliki personil berjumlah 108 orang Pegawai Negeri Sipil, terdiri dari Pejabat Struktural 7 orang, Auditor 55 orang, P2UPD 2 orang, Fungsional Umum 15 orang dan Tenaga Kontrak/PTT 29 orang, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 1.**  
**Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur**  
**berdasarkan Jabatan, Jenis Kelamin, Golongan dan Pendidikan**  
**Tahun 2023**

Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan					
	Laki-Laki	PR	IV	III	II	I	Pasca Sarjana	Sarjana	Dipl	SLTA	SLTP	SD
Inspektur	1	-	1	-	-	-	1		-	-	-	-
Sekretaris	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
Irbanbidwas	4	-	4	-	-	-	2	2	-	-	-	-
Kasubbag	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
Fungsional Tertentu	21	18	5	33	1	-	8	30	-	-	-	-
Fungsional Umum	24	9	-	11	21	1	-	6	19	6	1	-
Jumlah PNS	51	28	10	46	22	1	11	56	2	7	1	-
Jumlah Honor/PTT	18	11	-	-	-	-	-	18	3	8	-	-
Jumlah PNS dan PTT	69	39	14	56	6	1	12	58	24	14	1	-

**Tabel 2. 2.**  
**Jumlah Pejabat Struktural di Inspektorat Daerah Provinsi**  
**Kalimantan Timur Tahun 2023**

No.	Eselon	Jumlah		
		L	P	Jumlah
1.	Eselon II	1	-	1
2.	Eselon III	5	-	5
3.	Eselon IV	-	1	1
	Jumlah	6	1	7

**Tabel 2. 3.**  
**Jumlah Pejabat Fungsional Tertentu di Inspektorat Daerah Provinsi**  
**Kalimantan Timur Tahun 2023**

No.	Eselon	Jumlah		
		L	P	Jumlah
1.	Auditor Terampil	1	1	2
2.	Auditor Pertama	10	4	14
3.	Auditor Muda	8	3	15
4.	Auditor Madya	3	3	6
5.	P2UPD Pertama	0	0	0

6.	P2UPD Muda	2	0	2
7.	P2UPD Madya	0	0	0
8.	Auditor Kepegawaian	0	0	0
9.	Fungsional Analisis Kebijakan Muda / Penyetaraan Jabatan	1	0	1
	Jumlah	25	15	40

Peta Jabatan Fungsional pada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tabel 2.3 diatas, diketahui bahwa Jabatan Fungsional baik auditor maupun P2UPD dan Analisis Kebijakan yang ada masih belum memadai baik dari segi jumlah, hal ini dibandingkan dengan jumlah obyek pengawasan yang cukup banyak untuk diawasi/diperiksa, yaitu ada 36 perangkat daerah dan ditambah dengan UPTD nya, disamping adanya tugas – tugas pengawasan lainnya sebagaimana yang telah diamankan oleh peraturan perundang-undangan, pencapaian kapabilitas APiP Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada di level 3 dan maturitas SPIP baik Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemda Prov. Kaltim sudah di level 3. Maka berdasarkan tugas dan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, jumlah pegawai atau pejabat fungsional masih perlu ditingkatkan jumlahnya dan kompetensi pegawai juga masih perlu dilakukan pengembangan dan ditingkatkan.

## 2. Sarana dan Prasarana (Asset)

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi serta mendukung pelaksanaan kegiatan, Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur memiliki sarana dan prasarana sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.4**  
**Sarana dan Prasarana Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur**  
**Sampai Dengan Tahun 2023**

No.	Uraian	Banyaknya	Satuan
1.	Tanah	4.385	M2
2.	Gedung Kantor	2.300	M2
3.	Ruang Rapat	2	Ruang
4.	Ruang Kerja Pejabat Struktural	9	Ruang
5.	Ruang Kerja Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum	9	Ruang
6.	Ruang Arsip	7	Ruang
7.	Ruang Perpustakaan	1	Ruang
8.	Ruang Musholla	2	Ruang

9.	Ruang Dapur Masak	1	Ruang
10.	Ruang Gudang Barang	4	Ruang
11.	Taman	1	Area
12.	Kendaraan Bermotor Roda 4	28	Buah
13.	Kendaraan Bermotor Roda 2	13	Buah
14.	Meja Kerja	151	Buah
15.	Meja Komputer	16	Buah
16.	Meja Rapat	8	Buah
17.	Meja Makan	1	Buah
18.	Meja Rapat Pimpinan	5	Set
19.	Kursi Putar	269	Buah
20.	Kursi Tamu	15	Set
21.	Kursi Lipat (Rusak Berat)	44	Buah
22.	Kursi Rapat	30	Buah
23.	Lemari Besi Arsip	36	Buah
24.	Lemari Perpustakaan	2	Buah
25.	Filling Cabinet	39	Buah
26.	Buffet	13	Buah
27.	Komputer / Computer	53	Unit
28.	Printer	104	Unit
29.	Laptop	110	Buah
30.	Dispenser	16	Buah
31.	Mesin Tik	3	Buah
32.	Pesawat Telepon	10	Buah
33.	Kamera	8	Buah
34.	Jam Dinding	4	Buah
35.	Mesin Photo Copy	2	Buah
36.	Whiteboard	6	Buah
37.	Proyektor / LCD / Infocus	23	Buah
38.	AC Split	11	Buah
39.	Brandkas	2	Buah
40.	Microphone	42	Buah
41.	Intercom Mobil	1	Buah
42.	Buku Perpustakaan	885	Buah
43.	Mesin Absensi / Finger Print	3	Buah
44.	Kulkas	9	Buah
45.	Sound System	4	Set
46.	Speaker Besar	2	Pasang
47.	Ampliplayer	1	Unit
48.	TV Led	10	Unit
49.	Sofa	1	Unit
50.	Lemari Hias	1	Buah
51.	Mesin Cuci	1	Buah
52.	Karpet	3	Buah
53.	Rak Buku / TV	2	Set
54.	Organ / Electone	1	Buah
55.	Wireless	1	Buah
56.	Tempat Tidur	1	Set
57.	Lemari Pakaian	2	Buah
58.	Water Heather	1	Buah
59.	Monitor CCTV	1	Buah
60.	Lensa CCTV	2	Buah
61.	Handy Talkie	3	Buah
62.	Locker Rak	8	Buah
63.	Komputer Mainframe / Server	1	Unit

64.	Jaringan Komputer	1	Unit
65.	Software Off-Line Komputer	3	Unit
66.	Rak Peralatan	1	Buah
67.	Mesin Hitung Manual	1	Buah
68.	Alat Ukur Altimeter	19	Buah
69.	CPU	1	Buah
70.	GPS	4	Buah
71.	Faximale	1	Buah
72.	Tape Rocerder	4	Buah
73.	Genset	1	Unit
74.	E-Spot Aspalt Highway	1	Set
75.	Gorden	3	Set
76.	Lemari Rak Arsip Besi	50	unit
77.	Handy Cam	2	unit
78.	Finger Print	4	unit
79.	Tablet / Gadget	6	unit
80.	Perangkat Meeting On Desk (MOD) Conference	1	set
81.	Meja Kerja Staf	25	Unit
82.	Kursi Kerja Staf	25	Unit
83.	Scanner	29	Unit
84.	PC All In One	40	Unit
85.	Meteran Roda	2	Buah
86.	Hard Disk	11	Buah
87.	Brite Screen Tripod	1	Buah
88.	Penghancur Kertas	14	Buah
89.	Lemari ½ Biro	6	Buah
90.	Aplikasi Pengawasan + Sim HP	2	Perangkat
91.	AC Standing	5	unit
92.	Lemari Kaca Arsip	21	unit
93.	Webcam Conference	1	unit
94.	Pemotong Kertas	1	unit
95.	Acces Point UNIFI	3	unit
96.	Speaker Portable	2	buah

Dari sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur sudah dirasakan mencukupi dalam menunjang tugas-tugas dibidang pengawasan, meskipun dalam perkembangannya dari tahun ketahun mengalami penambahan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang dihadapi.

### **C. Kinerja Pelayanan Inspektorat Perangkat Daerah**

#### **1. Kondisi Umum Pelayanan**

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Pengawasan merupakan bagian integral dari sistem manajemen karena melekat pada setiap gerak langkah pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

mempunyai kompetensi pengawasan atas semua obyek pemeriksaan yang ada di wilayah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, kecuali hal lain dan tertentu yang telah diatur oleh ketentuan lain yang mengaturnya.

## 2. Pencapaian Kinerja Pelayanan

Berdasarkan hasil evaluasi atas implementasi Sistem AKIP Tahun sebelumnya yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur sesuai Laporan Hasil Evaluasi Nomor : 710/2502-Khusus/Itprov/VII/2022 tanggal 25 Juni 2022 dengan hasil Evaluasi sebesar **79,21** atau predikat **“BB” ( Sangat Baik )**, sebagaimana hasil evaluasi berikut ini :

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai 2020	Nilai 2021	Tambah/Kurang/Tetap
1.	Perencanaan Kinerja	30	26,52	26,52	Tetap
2.	Pengukuran Kinerja	25	20,63	20,63	Tetap
3.	Pelaporan Kinerja	15	12,22	12,22	Tetap
4.	Evaluasi Kinerja	10	7,43	7,43	Tetap
5.	Capaian Kinerja	20	12,35	12,41	+ 0,06
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>79,15</b>	<b>79,21</b>	<b>+ 0,06</b>
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>BB (Sangat Baik)</b>	<b>BB (Sangat Baik)</b>	

Kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dari Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut : Berikut disampaikan pengukuran capaian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 yang telah ditetapkan sesuai Perjanjian/Penetapan Kinerja dengan capaian sebesar **98,33 %** sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.5**  
**Pengukuran Capaian Kinerja Inspektorat Prov. Kaltim Tahun 2022**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatkan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Opini Atas LKPD Pemprov kaltim	Opini	WTP	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	WTP	WTP	100
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	-	-	-

		Jumlah Perangkat Daerah Yang Berkinerja Tinggi	PD	8	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	8	8	100
					Triwulan IV	-	-	-
		Persentase Capaian Pogram dan Kegiatan Perangkat Daerah	%	95	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	95	86,00	90,53
		Level Maturitas SPIP Pemda Kaltim	Level	3	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	3	3	100
		Jumlah Perangkat Daerah Hasil Evaluasi SAKIP Katagori ≥ B	PD	34	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	34	33	93,55
					Triwulan IV	-	-	-
		Persentase Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	%	85	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	85	85	100
		Persentase Pelanggaran Disiplin yang ditindaklanjuti/ditangani	%	95	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	95	95	100
2.	Meningkatkan	Jumlah Pemda Kab/	Kab/	7	Triwulan	-	-	-

	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Kota yang mendapat predikat “ Sangat Tinggi “ dalam Evaluasi KPPD	Kota		I				
					Triwulan II	-	-	-	
					Triwulan III	-	-	-	
					Triwulan IV	7	7	100	
	Jumlah Pemda Kab/Kota yang evaluasi SAKIP Katagori B	Kab/ Kota	7			Triwulan I	-	-	-
						Triwulan II	-	-	-
						Triwulan III	-	-	-
						Triwulan IV	7	7	100
	Jumlah Laporan Monev SPM Kab/Kota	Laporan	10			Triwulan I	-	-	-
						Triwulan II	-	-	-
						Triwulan III	10	10	100
						Triwulan IV	-	-	-
	Persentase Laporan Monev Dana Desa Kab/Kota	Persentase	100			Triwulan I	-	-	-
Triwulan II						-	-	-	
Triwulan III						100	100	100	
Triwulan IV						-	-	-	
3. Meningkatkan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Yang Ditangani	%	100		Triwulan I	-	-	-	
					Triwulan II	-	-	-	
					Triwulan III	-	-	-	
					Triwulan IV	100	100	100	

		Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN dan LHKASN	%	75	Triwulan I	75	100	133,34
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	-	-	-
		Persentase Pelaporan Gratifikasi yang ditangani	%	100	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	100	100	100
		Hasil / Skor Survey Penilaian Integritas Pemda	Skor	75	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	80	73,04	91,30
		Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai Pilot Project ZI Menuju WBK/ WBBM	PD	1	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	1	1	100
		Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai/ Bobot	36,30	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	36,30	24,50	67,50
4.	Meningkatkan Integritas, Kompetensi dan Profesionalisme APIP	Tenaga Fungsional Pengawasan Yang Bersertifikat	Orang	60	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	60	55	92

					IV			
		Level Kapabilitas APIP Inspektorat	Level	3	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	3	3	100

Tabel di atas menunjukkan bahwa kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada akhir tahun 2022 telah mencapai keberhasilan. Berdasarkan Realisasi Tingkat Capaian Kinerja dari setiap Indikator secara umum menunjukkan bahwa Capaian Kinerja Inspektorat daerah Provinsi Kalimantan Timur sebesar 98,33%, sehingga termasuk dalam kategori “ Baik”. Capaian Kinerja tersebut tidak terlepas dari pelaksanaan program/kegiatan yang dilakukan secara efektif dan efisien dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan pencapaian atas kapabilitas APIP serta Maturitas SPIP pada Level 3.

Keberhasilan sasaran-sasaran program/kegiatan secara umum disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut :

- Adanya komitmen dari pimpinan, dukungan anggaran yang memadai serta kesigapan sub bagian-sub bagian dalam melaksanakan kegiatan.
- Tahap-tahap pelaksanaan kegiatan telah dilakukan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
- Adanya pendampingan dari BPK dan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaan kegiatan dan pelatihan.
- Matangnya rencana kegiatan serta kompetensi aparatur pengawas yang memadai.
- Terjalannya koordinasi dan komunikasi yang baik antar lintas sektoral di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur maupun dengan Perangkat Daerah.

Namun dari keberhasilan capaian kinerja masih terdapat catatan untuk perbaikan antara lain belum optimalnya pencapaian realisasi kesesuaian pelaksanaan PKPT, masih adanya terlambatan penyelesaian laporan hasil

pengawasan oleh aparat pengawas akibat perbedaan persepsi antara aparat pengawas dengan obyek pemeriksaan (obrik), obrik kesulitan dalam menyelesaikan tindak lanjut khususnya untuk rekomendasi yang memerlukan koordinasi berkaitan dengan pihak lain atau instansi lain atau yang bersifat kerugian Negara/daerah, belum maksimalnya pelaksanaan tindak lanjut atas hasil pengawasan, adanya permasalahan yang berulang-ulang setiap tahunnya, belum maksimalnya monitoring dan evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, belum disusunnya rencana tindak pengendalian (RTP) atas pelaksanaan penilaian risiko/ self assessment pada program dan kegiatan pada Perangkat Daerah, belum disusunnya peta risiko dan belum dilaksanakannya monitoring dan evaluasi atas manajemen risiko.

Dari beberapa permasalahan tersebut telah dilakukan pemecahan atas masalah-masalah tersebut antara lain melakukan koordinasi dan pemberian advis/konsultasi berkaitan dengan masalah pengawasan, pengelolaan keuangan daerah dan kegiatan pengawasan lainnya, pembuatan peraturan kepala daerah antara lain pedoman penilaian risiko di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam melakukan penilaian risiko terhadap program dan kegiatan. Sedangkan untuk anggaran dan raelisasi pendanaan terakit dengan pelayanan yang telah diberikan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.43.695.454.226,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.37.982.586.731,00 (**86,93%**) dengan sisa anggaran sebesar Rp.5.712.867.535,00 (**13,07%**) hal ini dapat dilihat pada tabel 2.6 berikut :

**Tabel 2.6**

**Realisasi Program dan Kegiatan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur  
Per 31 Desember 2022**

No	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran			
		Pagu	Realisasi	% Keuangan	% Fisik
1	2	3	4	5	6
	<b>Inspektorat</b>	<b>43,695,454,226.00</b>	<b>37,982,586,731.00</b>	<b>86.93%</b>	<b>100%</b>
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>29,805,523,162.00</b>	<b>26,230,640,542.00</b>	<b>88.01%</b>	<b>100%</b>

No	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran			
		Pagu	Realisasi	% Keuangan	% Fisik
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	337,226,280.00	245,140,444.00	72.69%	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	337,226,280.00	245,140,444.00	72.69%	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17,084,382,114.00	15,588,343,657.00	91.24%	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16,729,341,650.00	15,235,044,909.00	91.07%	100%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	355,040,464.00	353,298,748.00	99.51%	100%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7,726,507,000.00	6,371,990,426.00	82.47%	100%
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	422,337,000.00	389,043,700.00	92.12%	100%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	7,304,170,000.00	5,982,946,726.00	81.91%	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3,213,196,000.00	2,950,361,563.00	91.82%	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2,156,271,000.00	1,997,199,550.00	92.62%	100%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	266,057,000.00	225,609,685.00	84.80%	100%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	142,564,000.00	123,384,390.00	86.55%	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	648,304,000.00	604,167,938.00	93.19%	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	698,298,232.00	678,859,714.00	97.22%	100%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20,000,000.00	14,426,500.00	72.13%	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	73,884,000.00	64,024,970.00	86.66%	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	604,414,232.00	600,408,244.00	99.34%	100%

No	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran			
		Pagu	Realisasi	% Keuangan	% Fisik
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	745,913,536.00	395,944,738.00	53.08%	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	510,940,000.00	172,057,138.00	33.67%	100%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44,973,536.00	34,227,600.00	76.11%	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	190,000,000.00	189,660,000.00	99.82%	100%
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>11,409,744,064.00</b>	<b>9,872,851,607.00</b>	<b>86.53%</b>	<b>100%</b>
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	3,720,546,000.00	3,323,220,162.00	89.32%	100%
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	391,618,000.00	247,876,190.00	63.30%	100%
	Reviu Laporan Keuangan	1,150,563,000.00	1,036,563,507.00	90.09%	100%
	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	1,129,018,000.00	1,061,801,038.00	94.05%	100%
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	1,049,347,000.00	976,979,427.00	93.10%	100%
	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	7,689,198,064.00	6,549,631,445.00	85.18%	100%
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	210,235,000.00	9,948,000.00	4.73%	100%
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	7,478,963,064.00	6,539,683,445.00	87.44%	100%
	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	<b>2,480,187,000.00</b>	<b>1,879,094,582.00</b>	<b>75.76%</b>	<b>100%</b>
	Pendampingan dan Asistensi	2,480,187,000.00	1,879,094,582.00	75.76%	100%
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	790,552,000.00	270,526,809.00	34.22%	100%
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan	1,689,635,000.00	1,608,567,773.00	95.20%	100%

No	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran			
		Pagu	Realisasi	% Keuangan	% Fisik
	Pemberantasan Korupsi				

### 3. Jenis Pelayanan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan monitoring urusan pemerintahan desa terutama berkaitan dengan monitoring dana desa. Sebagai upaya pemecahan masalah belum maksimalnya pelaksanaan pelayanan pengawasan akan dilaksanakan bebera jenis pelayanan pengawasan untuk periode 2024 s.d. 2026 sebagaimana amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022, maka jenis pelayanan pengawasan yang diberikan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai unsur pengawas meliputi :

- a. Kegiatan Peningkatan Kapasitas APIP :
  1. Bimbingan Teknis Pemeriksaan Investigatif.
  2. Bimbingan Teknis Pendampingan Pengadaan Barang dan Jasa (*probity advice*).
  3. Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Penerapan Sistem Manajemen Risiko.
  4. Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Pencegahan Korupsi
- b. Kegiatan Asistensi/Pendampingan :
  1. Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran,
  2. Pengadaan barang dan jasa.
  3. Operasional sapu bersih pungutan liar / SABERPUNGLI.
  4. Pengawasan dan pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah.
  5. Pemberian Advis/Saran/Pendapat/Konsultasi.
  6. Kegiatan asistensi lainnya.
- c. Kegiatan Reviu :

1. Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
  2. Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
  3. Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.
  4. Reviu Laporan Keuangan Pemda.
  5. Reviu Laporan Keuangan Perangkat Daerah
  6. Reviu Laporan Kinerja.
  7. Reviu Penyerapan Anggaran.
  8. Reviu Penyerapan Pengadaan Barang dan Jasa.
  9. Reviu Dana DAK
  10. Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pemda
  11. Reviu Laporan SAKIP Pemda
  12. Kegiatan Reviu lainnya.
- d. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi :
1. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK
  2. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP ( Inspektorat Jenderal dan Inspektorat Daerah).
  3. Monitoring Dana Desa
  4. Dana Bantuan Operasional Sekolah
  5. Aksi Pencegahan Korupsi
  6. Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
  7. Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi.
  8. Penanganan Laporan Gratifikasi.
  9. Penanganan Whistle Blowing System (WBS)
  10. Penanganan Benturan Kepentingan.
  11. Penanganan Pengaduan Masyarakat.
  12. Pemeriksaan Khusus / Investigatif.
  13. Penilaian Internal Zona Integritas.
  14. Verifikasi LHKPN dan LHKASN
  15. Verifikasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah PPK.
  16. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
  17. Penyelenggaraan Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah.
  18. Perencanaan dan penganggaran Responsif Gender.
  19. Monitoring dan Evaluasi Manajemen Risiko
  20. Pelayanan Publik bekerjasama dengan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.

21. Koordinasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH)
  22. Survey Penilaian Integritas.
  23. Pembangunan Budaya Integritas.
- e. Kegiatan Pemeriksaan :
1. Pemeriksaan Kinerja Perangkat Daerah/Audit Kinerja.
  2. Pemeriksaan Operasional Perangkat Daerah
  3. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.
  4. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
  5. Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah Kab/Kota.
- f. Kegiatan penunjang pengawasan, meliputi:
1. Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan; 2. Penyusunan pedoman / standar dibidang pengawasan; 3. Koordinasi program pengawasan; 4. Pelatihan di Kantor Sendiri dan 2. Tugas lain sesuai kebijakan Gubernur, antara lain mengenai hal-hal yang dianggap strategis di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

#### 4. Kelompok Sasaran

Berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka yang menjadi target pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

**Tabel 2. 7.**  
**Obyek Pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur**

No	Obyek Pengawasan	Jumlah
1.	Biro di Sekretariat Daerah	9
2.	Sekretariat DPRD	1
3.	Dinas dan UPTD	21 + 71
4.	Badan dan UPTD	8 + 10
5.	Inspektorat	1
6.	RSUD Provinsi Kalimantan Timur	5
7.	Kantor Satpol PP	1
8.	Kantor Penghubung di Jakarta	1
9.	Perusahaan Daerah / Perusda Prov. Kaltim	6
10.	Pemerintah Daerah Kab/Kota se Kaltim	10
		144

	Jumlah	
--	--------	--

Mencermati hal-hal tersebut di atas ditinjau dari sisi sumber daya manusia aparat pengawas dan jumlah obyek pemeriksaan yang ada, tentunya belum terdapat keseimbangan yang proporsional, khususnya dari segi kuantitas sumber daya manusia apaturur pengawasan.

#### **D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Dinamika lingkungan internal dan eksternal baik berupa tantangan maupun peluang yang akan dihadapi, perlu menjadi perhatian agar meningkatkan kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan dapat tercapai. Hal ini diperlukan guna mempertajam kebijakan pelayanan Inspektorat untuk mendukung pencapaian target dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah.

##### **1. Tantangan**

Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur perlu terus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, memahami perkembangan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan profesionalisme supaya tetap dibutuhkan masyarakat. Oleh karena itu, untuk melaksanakan maksud tersebut terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, antara lain sebagai berikut:

- 1) Adanya pergeseran peran Inspektorat dari *watchdog* menjadi penjamin mutu (*quality assurance*) dan konsultan (*consulting partner*) menuntut peningkatan jumlah personil, kompetensi dan profesionalisme aparatatur pengawasan;
- 2) Adanya tuntutan mempertahankan opini WTP dari BPK-RI atas LKPD;
- 3) Peningkatan tingkat maturitas SPIP menuju level 4;

- 4) Adanya tuntutan peningkatan level kapabilitas APIP menuju level 4; dan 5. Adanya amanah pelaksanaan kegiatan *Early Warning System* (EWS), Benturan Kepentingan, dan *Consulting Center*;
- 5) Terbatasnya SDM Aparatur Pengawasan dibandingkan dengan Jumlah Obyek Pemeriksaan;
- 6) Belum optimalnya Pengendalian Internal di lingkungan Inspektorat;
- 7) Kurang sinkronnya antar dokumen perencanaan daerah dan kebijakan yang lebih tinggi;
- 8) Dukungan sarana dan prasarana di Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang masih dirasakan belum optimal

## **2. Peluang**

Secara umum terdapat 3 (tiga) peluang yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam 3 (tiga) tahun ke depan, yaitu:

### **1) Adanya mandat penguatan peran Inspektorat**

Mandat adalah pendelegasian kewenangan yang diterima oleh organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Penguatan peran Inspektorat ini tidak terlepas dari mandat yang diterima dengan terbitnya beberapa peraturan perundang-undangan.

### **2) Komitmen Pemerintah Daerah terhadap Tata Kelola Pemerintahan yang baik.**

Perkembangan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan dari tata kelola pemerintahan yang tidak transparan, tidak partisipatif, dan tidak demokratis menjadi tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif menjadi tuntutan publik yang harus disikapi oleh pemerintah.

Perubahan penyelenggaraan pemerintahan tersebut diharapkan dapat memuaskan semua komponen masyarakat dalam pelayanan publik maupun kinerja pemerintah. Upaya untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah sebagai bagian dari *Good Governance* perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah, melalui (1) menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan; (2) mempertahankan peraihan opini WTP; (3) senantiasa melakukan antisipasi terhadap regulasi pengelolaan keuangan daerah; (3) meningkatkan pengendalian internal pemerintah; (4) melaksanakan pencegahan KKN dan (5) penguatan peran Inspektorat sebagai Quality Assurance dan Consulting

### **3) Sumber Daya Manusia yang berintegritas.**

Inspektorat telah memiliki aparat yang telah menjunjung tinggi kode etik, menghindari/menolak gratifikasi dan timbulnya konflik kepentingan. Benturan kepentingan, berintegritas dan terus meningkatkan pengetahuan dan profesionalisme.

### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

### **A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan**

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dalam menentukan proses kegiatan pengawasan untuk mengawal pelaksanaan program dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang sudah direncanakan. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pengawasan dalam menganalisa resiko serta secara moral dan etika birokratis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam pengawasan karena dampaknya signifikan bagi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dimasa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Inspektorat sebagai salah satu pilar manajemen pemerintahan yang bertanggungjawab melakukan pengawasan atas jalannya pemerintahan, wajib melakukan antisipasi dan menyiapkan strategi untuk mengantisipasi tuntutan perubahan lingkungan strategis tersebut dalam rangka mengambil peran dan memberikan kontribusi yang maksimal bagi peningkatan penyelenggaraan pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*).

Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah harus dapat berperan sebagai konsultan dan *quality assurance*, yang dapat memberikan jaminan bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif dan sesuai dengan aturan dalam mencapai tujuan organisasi. Inspektorat tidak dapat lagi hanya berperan sebagai *watchdog*, namun harus dapat berperan sebagai mitra bagi *stakeholder*. Identifikasi isu-isu strategis terkait dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah pada tabel berikut:

**Tabel 3.1**  
**Identifikasi Isu-isu Strategis Terkait Tupoksi Inspektorat**

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
<b>Pengawasan</b>		
Belum optimalnya pengawasan internal pemerintah daerah	SPIP belum sepenuhnya diimplementasikan	Pedoman Pelaksanaan SPIP Terintegrasi , sehingga harus disosialisasikan kembali
		Masih adanya temuan hasil pengawasan baik dari internal dan eksternal
	Kapabilitas APIP masih pada Level 3	Belum optimalnya penerapan kebijakan dan Standar Operasional pengendalian Internal
		Belum optimalnya pendokumentasian pengendalian internal secara rapi, terstruktur, rutin dan konsisten
	Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi atas efektifitas pengendalian secara periodik	

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Belum optimalnya program yang terkait Implementasi Reformasi Birokrasi melalui penguatan pengawasan	<p>Penguatan monitoring dan evaluasi SPIP, Zona Integritas menuju WBK/WBBM, Penanganan Laporan gratifikasi, penanganan benturan kepentingan, penanganan pengaduan, PMRB, Survey Penilaian Integritas, Wistle Blowing Sistem, Probitiy Audit, LHPKN dan LHKASN</p> <p>Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan belum optimal</p> <p>Peran Inspektorat Daerah selaku Quality Assurance (QA) dan Advisory belum optimal</p> <p>Belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah</p>
	Belum terbangunnya sistem pengawasan melalui pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah dan membangun sinergitas dengan pihak terkait dalam upaya mencegah penyimpangan - penyimpangan dalam penyelenggaraan	Belum optimalnya pemeriksaan berkala dan tujuan tertentu, reviu atas dokumen perencanaan dan keuangan serta lainnya, evaluasi, monitoring hasil pengawasan dan kegiatan tertentu, pemutakhiran data hasil pengawasan.

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	pemerintahan daerah	<p>Inspektorat Daerah belum memiliki sistem deteksi dini (early warning) yang handal dalam mencegah korupsi baik untuk deteksi fraud, maupun penyimpangan lainnya</p> <p>Belum optimalnya prioritas program yang dapat membangun sistem pengawasan internal yang efektif dan menghasilkan kegiatan penjaminan (assurance) dan layanan konsultasi yang berkualitas</p>
	Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia aparat pengawasan maupun tenaga fungsional umum lainnya yang belum sebanding dengan beban tugas dan kewenangan APIP	<p>Masih belum optimalnya peningkatan kompetensi APIP seiring dengan kebutuhan pengawasan dan cakupan pengawasan</p> <p>Jumlah SDM Pengawasan / Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD belum sebanding dengan tugas pengawasan baik tugas rutin maupun mandatory</p>
	Masih belum optimal nya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh perangkat daerah	Masih terdapat tindak lanjut hasil pemeriksaan yang belum selesai dan berlarut-larut penyelesaiannya, dan belum adanya penyelesaian melalui majelis TP/TGR, serta kurangnya komitmen perangkat daerah

## B. Penentuan Isu Strategis

Penentuan isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil analisis SWOT yang merupakan metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) pada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

**Tabel 3.2**

**Analisis SWOT Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur**

	<b>STRENGTHS (Kekuatan)</b>	<b>WEAKNESS (Kelemahan)</b>
<b>Faktor Internal</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Auditor yang kompeten.</li> <li>2. Kewenangan dalam bidang pengawasan intern.</li> <li>3. Sarana prasarana dalam mendukung tugas pokok dan fungsi.</li> <li>4. Anggaran untuk mencapai target.</li> <li>5. Komitmen pimpinan untuk peningkatan kinerja pengawasan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbatasnya jumlah dan jenis Auditor</li> <li>2. Belum optimalnya penggunaan Sistem IT untuk report data dan dokumen hasil pemeriksaan atau temuan.</li> <li>3. Belum tersedianya SOP untuk beberapa aktivitas pengawasan.</li> </ol>
	<b>OPPORTUNITIES (Peluang)</b>	<b>THREATS (Ancaman)</b>
<b>Faktor Eksternal</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengawasan intern.</li> <li>2. Teknologi Informasi yang mendukung kinerja Inspektorat.</li> <li>3. Komitmen Pemerintah Pusat untuk meningkatkan kompetensi auditor.</li> <li>4. Peluang join audit dalam bidang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemahaman masyarakat terhadap tugas pokok dan fungsi Inspektorat</li> <li>2. Pemahaman beberapa SKPD terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>3. Penangan kasus oleh APH yang berdampak pada penyelesaian pemeriksaan kasus</li> </ol>

	<p>pengawasan dengan APIP Lain</p> <p>5. Tuntutan dan keinginan stakeholder untuk menciptakan Pemerintahan yang baik dan profesional</p>	
--	--	--

Berdasarkan analisis permasalahan dan perkembangan peran Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Kalimantan Timur serta peluang dan tantangan yang dihadapi, isu-isu strategis yang dihadapi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur diantaranya:

- a. Adanya pergeseran peran Inspektorat dari *watchdog* menjadi penjamin mutu (*quality assurance*) dan konsultan (*consulting partner*) menuntut peningkatan jumlah personil, kompetensi dan profesionalisme aparatur pengawasan;
- b. Dalam mempertahankan opini WTP dari BPK-RI atas LKPD diperlukan komitmen dan dukungan dari Kepala Daerah dan seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terhadap Laporan Keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
- c. Tingkat maturitas SPIP pada tahun 2026 berada pada level 4 pada Pemda dan Perangkat Daerah.
- d. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan oleh obyek pemeriksaan harus ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari setelah laporan diterima;
- e. Pengukuran kinerja secara terintegrasi merupakan bagian dalam peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- f. Identifikasi Risiko dan Penilaian Risiko belum maksimal dilaksanakan terutama terhadap Program dan Kegiatan di Perangkat Daerah
- g. Monitoring dan Evaluasi Manajemen Risiko belum dilaksanakan
- h. Kapabilitas APIP pada tahun 2026 harus mencapai level 4.

### **C. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 adalah :

***“ Kalimantan Timur yang Berdaulat Untuk Nusantara ”***

Visi tersebut mengandung makna bahwa Pemerintah Kalimantan Timur memiliki tekad, komitmen dan keberanian menjalankan kewenangan secara otonom dalam mengatur dan mengelola potensi sumber daya alamnya, untuk mewujudkan masyarakat Kalimantan Timur yang mandiri, berdaya saing dan sejahtera.

Sedangkan Misi yang akan diwujudkan adalah :

1. Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulai dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas;
2. Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan;
3. Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan;
4. Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan;
5. Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.

Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih tersebut, khususnya pada Misi ke 5 sangat terkait langsung dengan tugas dan fungsi Inspektorat yang bertugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Kaitannya dengan perwujudan visi dan misi di atas, Inspektorat sebagai aparat pengawas berperan dalam mendukung dan mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel

dengan cara mengoptimalkan fungsi pengawasan, pengendalian dan pembinaan untuk mendorong reformasi birokrasi, mewujudkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, mencegah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), dan mendorong terwujudnya aparatur pemerintah yang produktif, transparan, akuntabel dan profesional. Untuk mendukung tercapainya hal tersebut di atas, komitmen dan kompetensi aparatur pengawasan di Inspektorat perlu ditingkatkan agar pengawasan dan pembinaan kepada seluruh perangkat daerah berjalan lebih efektif dan efisien.

Visi dan misi tersebut menjadi peluang yang sangat baik bagi Inspektorat untuk meningkatkan kinerja dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Apabila peluang internal dan eksternal sebagaimana telah disebutkan di atas dapat dimanfaatkan secara optimal dan kendala-kendala sebagai faktor penghambat dapat diatasi dengan baik, maka Inspektorat benar-benar dapat menjadi aparat pengawas yang mempunyai peran strategis dalam mendukung terwujudnya Kalimantan Timur yang Berdaulat. Namun dalam mengimplementasikan misi Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur seperti tertuang pada tabel berikut :

**Tabel 3.3**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

<b>Visi : Kalimantan Timur Berdaulat Untuk Nusantara</b>				
<b>No.</b>	<b>Misi dan Program Prioritas</b>	<b>Permasalahan Pelayanan Inspektorat</b>	<b>Faktor</b>	
			<b>Penghambat</b>	<b>Pendorong</b>
	<b>Misi ke -5 :</b> <i>Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.</i>			
1.	Program Penyelenggaraan	• Belum efektifnya	• PKPT belum sepenuhnya	• Organisasi dan Tata Kerja

	<p>Pengawasan</p>	<p>dampak hasil pemeriksaan APIP terhadap kinerja perangkat daerah</p>	<p>berbasis risiko</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurang optimalnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.</li> <li>• Masih rendahnya komitmen perangkat daerah.</li> <li>• Belum adanya mekanisme <i>reward</i> dan <i>punishment</i> atas kinerja perangkat daerah.</li> <li>• Adanya perubahan peraturan.</li> <li>• Belum ada sanksi yang tegas.</li> </ul>	<p>yang jelas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dukungan aturan pengawasan yang cukup.</li> <li>• Ketersediaan anggaran dan SDM.</li> <li>• Ketersediaan Sistem Informasi Teknologi.</li> <li>• Peningkatan peran masyarakat dalam pengawasan.</li> <li>• Koordinasi yang baik dengan instansi terkait.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelemahan efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di tingkat Perangkat Daerah.</li> <li>• Maturitas SPIP Pemda dan Perangkat Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya peran Inspektorat sebagai Fasilitator SPIP</li> <li>• Keterbatasan anggaran untuk peningkatan SPIP</li> <li>• Kurangnya pemahaman dan komitmen perangkat daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aturan dan pedoman yang berubah-ubah</li> <li>• Terbentuknya Satgas SPIP Pemprov dan Perangkat Daerah.</li> <li>• Kerjasama dengan BPKP selaku instansi Pembina.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cakupan Pengawasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya aturan dan</li> </ul>

			peran Inspektorat dalam melakukan pembinaan dan pengawawan terhadap Pemda Kab/Kota • Kurangnya Jumlah Personil APIP	pedoman yang jelas.
--	--	--	--	---------------------

<b>Visi : Kalimantan Timur Berdaulat Untuk Nusantara</b>				
<b>No.</b>	<b>Misi dan Program Prioritas</b>	<b>Permasalahan Pelayanan Inspektorat</b>	<b>Faktor</b>	
			<b>Penghambat</b>	<b>Pendorong</b>
	<b>Misi ke -5 :</b> <i>Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.</i>			
2.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil penilaian Integritas Pemda</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komitmen dari Perangkat Daerah terhadap pemberantasan KKN</li> <li>• Belum optimalnya peran Inspektorat sebagai Peringatan Dini</li> <li>• Survey atas Penilaian Integritas masih kurang responsive dari Audiensi.</li> <li>• Belum optimalnya tingkat kepatuhan Pelaporan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya aturan dan pedoman yang jelas terkait KKN</li> <li>• Koordinasi yang baik antara APIP dan APH serta instansi terkait lainnya.</li> <li>• Terbentuknya Satgas Saberpungli Provinsi</li> </ul>

			LHKPN dan LHKASN	
--	--	--	---------------------	--

<b>Visi : Kalimantan Timur Berdaulat Untuk Nusantara</b>				
<b>No.</b>	<b>Misi dan Program Prioritas</b>	<b>Permasalahan Pelayanan Inspektorat</b>	<b>Faktor</b>	
			<b>Penghambat</b>	<b>Pendorong</b>
	<b>Misi ke -5 :</b> <i>Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.</i>			
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM pemeriksa</li> <li>• Kapabilitas APIP pada Level 3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya penerapan Standar Audit.</li> <li>• Juklak dan SOP belum berbasis risiko.</li> <li>• Kurangnya kualitas SDM APIP.</li> <li>• Kurangnya Jumlah personil APIP</li> <li>• Adanya Dualisme Pembinaan APIP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya aturan dan pedoman yang jelas.</li> <li>• Dukungan Anggaran yang memadai</li> <li>• Adanya kesempatan pengembangan kapasitas APIP.</li> <li>• Koordinasi yang baik dengan instansi terkait.</li> </ul>

#### **D. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur**

Secara umum terdapat sasaran yang bersinergi dalam melaksanakan pengawasan baik pada level Kementrian/Lembaga maupun level Provinsi. Sasaran tersebut antara lain berfokus pada masalah pengawasan sebagai berikut:

##### **1. Sasaran Jangka Menengah dalam Renstra Kementerian PAN dan RB**

Kementerian PAN dan RB telah menetapkan sasaran jangka menengah dalam Renstra tahun 2024 - 2026 adalah “meningkatnya akuntabilitas kinerja”. Apabila ditelaah secara seksama, permasalahan di Provinsi Kalimantan Timur dalam kaitannya dengan pencapaian sasaran tersebut adalah penetapan tujuan dan sasaran pada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur belum seluruhnya berorientasi outcome. Sebagai faktor penghambatnya adalah belum seluruh perangkat daerah yang menangani akuntabilitas kinerja paham kriteria indikator kinerja yang *Specific, Measurable, Achievable, Relevance and Time-Bound* (SMART). Sedangkan sebagai faktor pendorong adalah adanya komitmen dari para pimpinan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk meraih predikat A pada implementasi SAKIP, Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM dan Reformasi Birokrasi.

## **2. Sasaran Jangka Menengah dalam Renstra BPKP**

Sasaran jangka menengah dalam Renstra BPKP tahun 2024 - 2026 antara lain “meningkatnya kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional”. Apabila ditelaah secara seksama, permasalahan di Provinsi Kalimantan Timur dalam kaitannya dengan pencapaian sasaran tersebut adalah permasalahan dalam mempertahankan opini WTP yaitu pengelolaan kas dan aset pada perangkat daerah serta pengelolaan keuangan pada perangkat daerah belum optimal, pencapaian level Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP pada level 3. Sebagai faktor penghambatnya adalah belum seluruh bendahara dan personil pengelola aset kompeten dibidangnya, dan belum seluruh perangkat daerah paham terkait pengelolaan keuangan. Sedangkan sebagai faktor pendorong adalah adanya komitmen para pimpinan dan seluruh perangkat daerah untuk mempertahankan opini WTP.

Sasaran jangka menengah berikutnya adalah “meningkatnya maturitas sistem pengendalian intern pada K/L dan Pemda dan korporasi dan program prioritas pembangunan nasional”.

Permasalahan di Provinsi Kalimantan Timur dalam kaitannya dengan pencapaian sasaran tersebut adalah evaluasi atas efektivitas prosedur pengendalian dan pemantauan yang terintegrasi dalam kegiatan secara berkala belum dilaksanakan. Faktor penghambatnya adalah penatausahaan atau dokumentasi atas seluruh proses kegiatan belum dilaksanakan dengan tertib, sedangkan faktor pendorongnya adalah Satgas SPIP di setiap OPD telah terbentuk.

Selain sasaran tersebut di atas, terdapat sasaran “meningkatnya kapabilitas pengawasan intern pemerintah pada K/L dan Pemda serta korporasi”. Permasalahan di Provinsi Kalimantan Timur adalah penerapan sistem kendali mutu audit belum optimal dan belum ada analisis risiko dalam penyusunan PKPT. Faktor penghambatnya adalah penatausahaan langkah kerja pengawasan belum dilaksanakan secara tertib, sedangkan faktor pendorongnya yaitu pimpinan memonitor pelaksanaan reviu secara berjenjang.

### **3. Sasaran Jangka Menengah dalam Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri**

Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan sasaran jangka menengah dalam Renstra tahun 2024-2026 adalah “meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi”. Apabila ditelaah secara seksama, permasalahan di Provinsi Kalimantan Timur dalam kaitannya dengan pencapaian sasaran tersebut adalah belum terdapat unit kerja yang dapat dikukuhkan sebagai WBK/WBBM. sebagai faktor penghambatnya adalah belum optimalnya penerapan pedoman pengelolaan pengendalian benturan kepentingan dan *whistle blower system* serta survey kepuasan penilaian publik dan survey penilaian integritas. Sedangkan faktor pendorongnya adalah adanya komitmen pimpinan dan seluruh aparat untuk mewujudkan unit kerja yang bersih dan bebas dari KKN.

#### 4. Sasaran Jangka Menengah dalam Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur

Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan sasaran jangka menengah dalam Renstra tahun 2024-2026, antara lain :

No.	TUJUAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL		TARGET		
			2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Internal Pemerintahan Daerah	Level Maturitas SPIP Pemda	Level 3 / Skor 3,226	Level 3 / Skor 3,226	Level 3 / Skor 3,476	Level 3 / Skor 3,726	Level 4 / Skor 4,000
2.	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan Yang Akuntabel Dan Memiliki Pelayanan Publik Yang Berkualitas	Indeks Birokrasi	67 point	68 point	69,00 (B) point	69,50 (B) point	70,01 (BB) point

No.	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL		TARGET		
			2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Internal Pemerintahan Daerah	Nilai Penjamin Kualitas (PK) SPIP Perangkat Daerah	Skor 3,226	Skor 3,226	Skor 3,500	Skor 3,750	Skor 4,000
2.	Meningkatkan Pengendalian Pencegahan KKN	Persentase Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)	66%	70%	75%	80%	85%
3.	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Publik	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
		Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	79	80	80	82	85
		Skor Kepuasan Masyarakat	84,41	84,60	85,00	85,50	86

No.	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL		TARGET		
			2022	2023	2024	2025	2026

**E. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Secara umum tidak ada hal yang berpengaruh secara signifikan sebagai faktor pendorong ataupun faktor penghambat antara Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

**F. Nilai – Nilai Organisasi**

Adapun Nilai - Nilai Organisasi yang akan dijadikan budaya organisasi pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur adalah :

**1. Integritas**

Suatu sikap jujur, adil, berani, bertanggung jawab dan bijaksana yang harus dimiliki oleh seluruh anggota organisasi untuk dijadikan sebagai landasan bersikap, bekerja dan dalam mengambil keputusan serta untuk membangun kepercayaan (*trust*) atau kredibilitas pribadi dan institusi.

**2. Profesional**

Kesanggupan seluruh anggota organisasi untuk dapat melaksanakan tugas sesuai atau melebihi dari standar kinerja/ketugasan yang ditetapkan, dengan dilandasi oleh : *pertama*, sikap (*attitude*) semangat/motivasi kerja tinggi, berkomitmen, pantang menyerah; *kedua*, pengetahuan (*knowledge*) yang luas ; dan *ketiga*, ketrampilan (*skill*) yang tinggi.

**3. Obyektif**

Suatu sikap untuk mengungkapkan atau menyampaikan data/informasi sesuai dengan fakta material yang ada, dan menghindari benturan kepentingan yang dapat mengganggu dalam bersikap dan pengambilan keputusan.

**4. Independent**

Suatu sikap menjunjung tinggi ketidakberpihakan, mengkedepankan profesionalitas dan mengutamakan kesesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan keterpaduan dan sinergisitas.

**5. Perbaikan terus - menerus (*continous improvement*)**

Suatu sikap untuk selalu mengembangkan diri (*self development*), mengembangkan kualitas SDM, selalu memperbaiki proses, metode, mekanisme kerja dan produk organisasi dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM & organisasi untuk mencapai kualitas pelayanan terbaik.

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

**Tujuan** adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan pernyataan tujuan biasanya disusun dengan membalikkan pernyataan isu, permasalahan, dan peluang menjadi suatu kalimat positif yang ringkas.

**Sasaran** adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

#### a. Tujuan :

No.	TUJUAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL		TARGET		
			2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Internal Pemerintahan Daerah	Level Maturitas SPIP Pemda	Level 3 / Skor 3,226	Level 3 / Skor 3,226	Level 3 / Skor 3,476	Level 3 / Skor 3,726	Level 4 / Skor 4,000
2.	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan Yang Akuntabel Dan Memiliki Pelayanan Publik Yang Berkualitas	Indeks Birokrasi	67 point	68 point	69,00 (B) point	69,50 (B) point	70,01 (BB) point

**b. Sasaran :**

No.	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL		TARGET		
			2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Internal Pemerintahan Daerah	Nilai Penjamin Kualitas (PK) SPIP Perangkat Daerah	Skor 3,226	Skor 3,226	Skor 3,500	Skor 3,750	Skor 4,000
2.	Meningkatkan Pengendalian Pencegahan Kkn	Persentase Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)	66%	70%	75%	80%	85%
3.	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Publik	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
		Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	79	80	80	82	85
		Skor Kepuasan Masyarakat	84,41	84,60	85,00	85,50	86

**B. Cascading Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur**

Penjabaran Kinerja (cascading Kinera) merupakan proses penyelarasan secara vertical dari level/unit yang lebih tinggi ke level yang lebih rendah dan harus dilakukan secara jelas terkait dengan tugas dan fungsi organisasi, serta secara logis memiliki keterkaitan sebab akibat, serta memiliki keterkaitan sinergitas. Rumusan Cascading Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang menjabarkan Tujuan, Sasaran, Outcome dan Output beserta masing-masing indikator pada Tabel 4.1. berikut :

**Tabel 4.1. Cascading Kinerja Inspektorat Daerah Prov Kaltim 2024-2026**

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintah Daerah	Level Maturitas SPIP Pemda	Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Nilai Penjamin Kualitas (PK) SPIP Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pengawasan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal Pemda Provinsi dan Kab/Kota	Terselenggaranya Pengawasan Internal	Persentase Identifikasi Manajemen Risiko pada perangkat daerah	Terlaksananya Reviu atas Laporan Keuangan Pemda dan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan
							Persentase Laporan Keuangan Pemda dan Perangkat Daerah yang sesuai SAP	Terlaksananya Pengawasan atas Keuangan Pemerintah Daerah Pemda dan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
							Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Hasil Pemeriksaan APIP	Terlaksananya Pengawasan atas Kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
								Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
								Terlaksananya Pengawasan Umum dan Teknis Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kab/Kota

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
						Terselenggaranya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penanganan Penyelesaian Kerugian Daerah
							Persentase Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang ditindaklanjuti	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
		Meningkatkan Pengendalian Pencegahan KKN	Persentase Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)	Terlaksananya Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pemenuhan Aksi Pencegahan Korupsi	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pelaksanaan Penilaian Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi pada Pemda dan Perangkat Daerah	Jumlah Peringkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
							Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
							Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian Laporan LHKPN dan LHKASN		

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
							Persentase Laporan Penerimaan Gratifikasi yang ditangani Persentase Hasil Penilaian Integritas Pemda yang tindaklanjuti Persentase Aksi PPK yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah Persentase Perangkat Daerah yang Ditetapkan sebagai ZI menuju WBK/WBBM		
Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan Yang Akuntabel dan Memiliki Pelayanan Publik yang Berkualitas	Indeks Birokrasi	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Publik	Level Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah  Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan  Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
			Skor Kepuasan Masyarakat					Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
								Tersusunnya Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
								Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
						Teradministrasikannya Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai SAP	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
								Teradministrasikannya Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
								Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
								Tersedianya Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan
								Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
								Tersusunnya Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
						Teradministrasikannya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang diadministrasikan dengan baik	Tersusunnya Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
								Terjaminnya Keamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
								Tertatausahakannya Barang Milik Daerah perangkat daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD
						Teradministrasikannya dokumen Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tenaga Fungsional Pengawasan yang bersertifikat sesuai jenjangnya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Beserta Atribut Kelengkapan
							Persentase ASN Pengawasan yang memiliki Standar Kompetensi	Tersedianya data dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
								Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
								Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
									Pelatihan
								Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
						Terlaksananya administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase Unit Kerja Perangkat Daerah yang memberikan Pelayanan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor yang Disediakan
								Tersedianya Peralatan dan Kelengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediaka
								Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
								Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistiuk Kantor yang disediakan
								Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
								Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
								Terlaksananya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
						Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perangkat daerah	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
								Tersedianya Mebel Perangkat Daerah	Jumlah Paket Mebel yang disediakan
								Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan
								Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa penunjang urusan pada perangkat daerah yang tersedia	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
								Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
								Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
								Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang dipelihara dengan baik	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
								Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya
								Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
								Terpeliharanya Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara
								Terpeliharanya dan Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi

### **C. Indikator Program Sesuai RPD**

Berdasarkan dokumen RPD Tahun 2024-2026 Provinsi Kalimantan Timur yang telah disahkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, bahwa berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019, maka terdapat 3 sasaran dengan 5 indikator, 3 program dengan 3 indikator, 10 Kegiatan dengan 21 indikator, dan 47 sub kegiatan dengan 47 indikator yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di tahun 2024 - 2026, sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai organisasi yang melakukan pengawasan kepada perangkat daerah dengan perannya sebagai konsultan dan quality assurance, seperti pada tabel 4.2. berikut, yaitu :

**Tabel 4.2. Indikator Progran Sesuai RPD**

Urusan/Bidang Urusan/Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
<b>Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan</b>									
<b>Inspektorat Daerah</b>				64.090.000.000		66.470.000.000		73.100.000.000	
MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH		LEVEL MATURITAS SPIP PEMDA	Level / Skor	Level 3 / Skor 3,476		Level 3 / Skor 3,726		Level 4 / Skor 4,000	
MENINGKATKAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAHAN DAERAH		Nilai Penjamin Kualitas (PK) SPIP Perangkat Daerah	Skor	3.500		3.750		4.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Pengawasan Internal	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal Pemda Provinsi dan Kab/Kota	Persen	100	16.862.522.000	100	18.270.000.000	100	23.270.000.000
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase identifikasi Manajemen Risiko pada perangkat daerah	Persen	100	6.516.308.000	100	7.620.000.000	100	10.320.000.000
		Persentase Laporan Keuangan Pemda dan Perangkat Daerah yang sesuai SAP	Persen	100		100		100	
		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Hasil Pemeriksaan APIP	Persen	75		80		85	
	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	30	850.000.000	30	1.050.000.000	30	1.700.000.000
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	2	850.000.000	2	1.050.000.000	2	1.700.000.000
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	82	1.983.808.000	84	2.220.000.000	86	2.620.000.000
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	4	850.000.000	6	1.050.000.000	9	1.700.000.000
Pengawasan Umum dan Teknis Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Laporan	30	1.982.500.000	32	2.250.000.000	35	2.600.000.000	

Urusan/Bidang Urusan/Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>Persentase Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</b>	<i>Persen</i>	<b>100</b>	<b>10.346.214.000</b>	<b>100</b>	<b>10.650.000.000</b>	<b>100</b>	<b>12.950.000.000</b>
		<b>Persentase Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang ditindaklanjuti</b>	<i>Persen</i>	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>	
	<b>Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah</b>	Jumlah Laporan Penanganan Penyelesaian Kerugian Daerah	Laporan	12	550.000.000	14	650.000.000	17	950.000.000
	<b>Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</b>	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Laporan	86	9.796.214.000	88	10.000.000.000	91	12.000.000.000
<b>MENINGKATKAN PENGENDALIAN PENCEGAHAN KKN</b>		<b>Persentase Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)</b>	<i>Persen</i>	<b>75</b>		<b>80</b>		<b>85</b>	
	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	<b>Persentase Pemenuhan Aksi Pencegahan Korupsi</b>	<i>Persen</i>	<b>83</b>	<b>3.700.000.000</b>	<b>85</b>	<b>4.700.000.000</b>	<b>87</b>	<b>5.700.000.000</b>
	<b>Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Penilaian Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah</b>	<i>Persen</i>	<b>100</b>	<b>3.700.000.000</b>	<b>100</b>	<b>4.700.000.000</b>	<b>100</b>	<b>5.700.000.000</b>
		<b>Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat</b>	<i>Persen</i>	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>	
		<b>Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian Laporan LHKPN dan LHKASN</b>	<i>Persen</i>	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>	
		<b>Persentase Laporan Penerimaan/Penolakan Gratifikasi yang ditangani</b>	<i>Persen</i>	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>	
		<b>Persentase Hasil Penilaian Integritas Pemda yang tindaklanjuti</b>	<i>Persen</i>	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>	
		<b>Persentase Aksi PPK yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah</b>	<i>Persen</i>	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>	
		<b>Persentase Perangkat Daerah yang Ditetapkan sebagai Zi menuju WBK/WBBM</b>	<i>Persen</i>	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>	

Urusan/Bidang Urusan/Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
	<i>Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi</i>	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	20	850.000.000	21	1.350.000.000	22	1.850.000.000
	<i>Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi</i>	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	20	2.850.000.000	21	3.350.000.000	22	3.850.000.000
<b>MEWUJUDKAN BIROKRASI PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN MEMILIKI PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS</b>		<b>INDEKS BIROKRASI</b>	<b>Poin</b>	<b>69,00 (B)</b>		<b>69,50(B)</b>		<b>70,01 (BB)</b>	
<b>MENINGKATNYA KINERJA DAN PELAYANAN PUBLIK</b>		<i>Level Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah</i>	<i>Level</i>	<b>3</b>		<b>3</b>		<b>3</b>	
		<i>Nilai SAKIP Inspektorat Daerah</i>	<i>Nilai</i>	<b>80</b>		<b>82</b>		<b>85</b>	
		<i>Skor Kepuasan Masyarakat</i>	<i>Skor</i>	<b>85</b>		<b>85,50</b>		<b>86</b>	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	100	43.527.478.000	100	43.500.000.000	100	44.130.000.000	
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	Persen	100		100		100		
<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>1.850.000.000</b>	<b>100</b>	<b>1.850.000.000</b>	<b>100</b>	<b>1.850.000.000</b>	
<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	250.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	
<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD</i>	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	
<i>Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD</i>	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	

Urusan/Bidang Urusan/Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	350.000.000	4	350.000.000	4	350.000.000
	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	950.000.000	4	950.000.000	4	950.000.000
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai SAP</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>17.900.000.000</b>	<b>100</b>	<b>17.900.000.000</b>	<b>100</b>	<b>17.900.000.000</b>
	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	80	17.000.000.000	100	17.000.000.000	122	17.000.000.000
	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000
	<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000
	<i>Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan</i>	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000
	<i>Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang diadministrasikan dengan baik</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100</b>	<b>100.000.000</b>

Urusan/Bidang Urusan/Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Tenaga Fungsional Pengawasan yang bersertifikat sesuai jenjangnya</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>8.200.000.000</b>	<b>100</b>	<b>8.200.000.000</b>	<b>100</b>	<b>8.200.000.000</b>
		<b>Persentase ASN Pengawasan yang memiliki Standar Kompetensi</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	108	500.000.000	108	500.000.000	108	500.000.000
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12	250.000.000	12	250.000.000	12	250.000.000
	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	4	350.000.000	4	350.000.000	4	350.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	85	7.000.000.000	118	7.000.000.000	122	7.000.000.000
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Orang	110	200.000.000	110	200.000.000	110	200.000.000
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Unit Kerja Perangkat Daerah yang memberikan Pelayanan</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>2.150.000.000</b>	<b>100</b>	<b>2.116.000.000</b>	<b>100</b>	<b>2.746.000.000</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	150.000.000	2	150.000.000	5	250.000.000
	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	Paket	12	500.000.000	12	500.000.000	17	600.000.000

Urusan/Bidang Urusan/Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Disediaka							
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	150.000.000	5	150.000.000	7	300.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistiuk Kantor yang disediakan	Paket	5	250.000.000	5	250.000.000	7	400.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	250.000.000	5	216.000.000	5	296.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	36	700.000.000	36	700.000.000	38	750.000.000
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perangkat daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>9.900.000.000</b>	<b>100</b>	<b>9.900.000.000</b>	<b>100</b>	<b>9.900.000.000</b>
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	1.100.000.000	2	1.100.000.000	2	1.100.000.000
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Paket	122	7.000.000.000	122	7.000.000.000	122	7.000.000.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	20	1.250.000.000	20	1.250.000.000	20	1.250.000.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	12	550.000.000	12	550.000.000	12	550.000.000
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Jasa penunjang urusan pada perangkat daerah yang tersedia</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>2.364.000.000</b>	<b>100</b>	<b>2.364.000.000</b>	<b>100</b>	<b>2.364.000.000</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	14.000.000	12	14.000.000	12	14.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	Laporan	12	850.000.000	12	850.000.000	12	850.000.000

Urusan/Bidang Urusan/Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Listrik yang Disediakan							
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1.350.000.000	12	1.350.000.000	12	1.350.000.000
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang dipelihara dengan baik</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>1.063.478.000</b>	<b>100</b>	<b>1.070.000.000</b>	<b>100</b>	<b>1.070.000.000</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	3	200.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	16	400.000.000	16	400.000.000	16	400.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	30	150.000.000	30	150.000.000	30	150.000.000
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara	Unit	5	150.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000
	Pemeliharaan / Rahabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	6	163.478.000	8	170.000.000	8	170.000.000



## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah strategi dan kebijakan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan bagaimana cara Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur mencapai tujuan, sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur bagi setiap program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran maka keterkaitan antara Strategi dan Kebijakan dengan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam mendukung Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5. 1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2024-2026**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET			STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
			2024	2025	2026			
MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH	MENINGKATKAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Penjamin Kualitas (PK) SPIP Perangkat Daerah	3.500	3.750	4.000	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.	Melakukan Kegiatan Pemeriksaan, Pengawasan, Reviu, Evaluasi, Monitoring dan Pemantauan
							2.	Melakukan Pendampingan,

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET			STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
			2024	2025	2026			
							Asistensi dan Konsultasi	
							3. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	
							4. Melakukan Monitoring dan Evaluasi atas Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal	
							5. Melakukan Pendampingan dan Evaluasi Manajemen Risiko	
							6. Implementasi Pergub Kaltim No. 70/2020 ttg Pedoman Pengelolaan Risiko dan Pengawasan Intern Berbasis Risiko di Lingkungan Pemprov. Kaltim	
							7. Implementasi Pergub Kaltim No. 70/2020 ttg Pedoman Pengelolaan Penilaian Risiko di Lingkungan Pemprov. Kaltim	
	MENINGKATKAN PENGENDALIAN PENCEGAHAN KKN	Persentase Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)	75	80	85	Impelementasi Pencegahan Korupsi	1. Melakukan Penanganan Atas Pengaduan Masyarakat	
							2. Melaksanakan Sosialisasi dan Penegakan atas Regulasi Anti Korupsi	
							3. Membuat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut atas Temuan dan Saran Hasil Penilaian Integritas Pemda	
							4. Melaksanakan Reformasi	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET			STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
			2024	2025	2026			
							Birokrasi	
							5.	Membentuk Tim Satgas Saberpungli Provinsi
							6.	Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) pada Unit Kerja dan Meningkatkan Perannya
							7.	Penerapan Zona Integritas baik WBK dan WBBM
MEWUJUD KAN BIROKRASI PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN MEMILIKI PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Publik	Level Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah	Level 3	Level 3	Level 3	Peningkatan Kapabilitas APIP	1.	Peningkatan Profesionalisme dan Kompetensi APIP
		Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	80	82	85		2.	Peningkatan Integritas APIP
		Skor Kepuasan Masyarakat	85	85,50	86		3.	Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pengawasan Berbasis Risiko
					4.		Penerapan Kendali Mutu Audit	
					5.		Menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan	
					6.		Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	
					7.		Menerapkan Sistem Informasi dalam Kegiatan Pengawasan	

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, disusun Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur selama lima tahun kedepan (2024 – 2026) dengan memperhatikan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan yang ditetapkan guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Sedangkan kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian visi dan misi organisasi. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja *input*, *output*, *outcome* maupun *impact* yang sesuai dengan sasaran, rencana program dan kegiatan.

Disisi lain, indikator sasaran diartikan sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan, sedangkan pagu indikatif adalah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah dan penentuan alokasi belanjanya dengan didasarkan pada kebutuhan dan prioritas program.

Melalui rumusan kebijakan yang tepat, setiap program dan kegiatan diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam lima tahun kedepan. Rincian program dan kegiatan untuk lima tahun kedepan yang mengacu pada Permendagri 90 Tahun 2019, maka

sesuai dengan strategi dan arah kebijakan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan sebagai berikut :

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator
<b>MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>LEVEL MATURITAS SPIP PEMDA</b>
<b>MENINGKATKAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Nilai Penjamin Kualitas (PK) SPIP Perangkat Daerah</b>
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal Pemda Provinsi dan Kab/Kota</b>
<i>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</i>	<b>Persentase identifikasi Manajemen Risiko pada perangkat daerah</b> <b>Persentase Laporan Keuangan Pemda dan Perangkat Daerah yang sesuai SAP</b> <b>Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Hasil Pemeriksaan APIP</b>
<i>Reviu Laporan Keuangan</i>	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan
<i>Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah</i>	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
<i>Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah</i>	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
<i>Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP</i>	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
<i>Pengawasan Umum dan Teknis Kab/Kota</i>	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota
<b>Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>Persentase Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</b> <b>Persentase Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang ditindaklanjuti</b>
<i>Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah</i>	Jumlah Laporan Penanganan Penyelesaian Kerugian Daerah
<i>Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</i>	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
<b>MENINGKATKAN PENGENDALIAN PENCEGAHAN KKN</b>	<b>Persentase Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)</b>
<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	<b>Persentase Pemenuhan Aksi Pencegahan Korupsi</b>
<i>Pendampingan dan Asistensi</i>	<b>Persentase Pelaksanaan Penilaian Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah</b>

	<b>Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat</b>
	<b>Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian Laporan LHKPN dan LHKASN</b>
	<b>Persentase Laporan Penerimaan/Penolakan Gratifikasi yang ditangani</b>
	<b>Persentase Hasil Penilaian Integritas Pemda yang tindaklanjuti</b>
	<b>Persentase Aksi PPK yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah</b>
	<b>Persentase Perangkat Daerah yang Ditetapkan sebagai ZI menuju WBK/WBBM</b>
<i>Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi</i>	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
<i>Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi</i>	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
<b>MEWUJUDKAN BIROKRASI PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN MEMILIKI PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS</b>	<b>INDEKS BIROKRASI</b>
<b>MENINGKATNYA KINERJA DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Level Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah</b>
	<b>Nilai SAKIP Inspektorat Daerah</b>
	<b>Skor Kepuasan Masyarakat</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan</b>
	<b>Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>
<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD</i>	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
<i>Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD</i>	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai SAP</b>

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang diadministrasikan dengan baik</b>
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Tenaga Fungsional Pengawasan yang bersertifikat sesuai jenjangnya</b>
	<b>Persentase ASN Pengawasan yang memiliki Standar Kompetensi</b>
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Unit Kerja Perangkat Daerah yang memberikan Pelayanan</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan

<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
<i>Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perangkat daerah</b>
<i>Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
<i>Pengadaan Mebel</i>	Jumlah Paket Mebel yang disediakan
<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan
<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Jasa penunjang urusan pada perangkat daerah yang tersedia</b>
<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
<i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang dipelihara dengan baik</b>
<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya
<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya
<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
<i>Pemeliharaan Aset Tak Berwujud</i>	Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara
<i>Pemeliharaan / Rahabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi

**Tabel 6. 1**  
**Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**  
**Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026**

Usuran/Bidang Usuran/Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
<b>Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan</b>								
<i>Inspektorat Daerah</i>				64.090.000.000		66.470.000.000		73.100.000.000
<b>MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>LEVEL MATURITAS SPIP PEMDA</b>	Level / Skor	Level 3 / Skor 3,476		Level 3 / Skor 3,726		Level 4 / Skor 4,000	
<b>MENINGKATKAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<i>Nilai Penjamin Kualitas (PK) SPIP Perangkat Daerah</i>	Skor	3.500		3.750		4.000	
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<i>Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal Pemda Provinsi dan Kab/Kota</i>	Persen	100	16.862.522.000	100	18.270.000.000	100	23.270.000.000
<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<i>Persentase identifikasi Manajemen Risiko pada perangkat daerah</i>	Persen	100	6.516.308.000	100	7.620.000.000	100	10.320.000.000
	<i>Persentase Laporan Keuangan Pemda dan Perangkat Daerah yang sesuai SAP</i>	Persen	100		100		100	
	<i>Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Hasil Pemeriksaan APIP</i>	Persen	75		80		85	

Urusan/Bidang Urusan/Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	30	850.000.000	30	1.050.000.000	30	1.700.000.000
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	2	850.000.000	2	1.050.000.000	2	1.700.000.000
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	82	1.983.808.000	84	2.220.000.000	86	2.620.000.000
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	4	850.000.000	6	1.050.000.000	9	1.700.000.000
Pengawasan Umum dan Teknis Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Laporan	30	1.982.500.000	32	2.250.000.000	35	2.600.000.000
<b>Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>Persentase Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>10.346.214.000</b>	<b>100</b>	<b>10.650.000.000</b>	<b>100</b>	<b>12.950.000.000</b>
	<b>Persentase Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang ditindaklanjuti</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>	
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penanganan Penyelesaian Kerugian Daerah	Laporan	12	550.000.000	14	650.000.000	17	950.000.000
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Laporan	86	9.796.214.000	88	10.000.000.000	91	12.000.000.000
<b>MENINGKATKAN PENGENDALIAN PENCEGAHAN KKN</b>	<b>Persentase Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)</b>	<b>Persen</b>	<b>75</b>		<b>80</b>		<b>85</b>	
<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN,</b>	<b>Persentase Pemenuhan Aksi Pencegahan Korupsi</b>	<b>Persen</b>	<b>83</b>	<b>3.700.000.000</b>	<b>85</b>	<b>4.700.000.000</b>	<b>87</b>	<b>5.700.000.000</b>

Urusan/Bidang Urusan/Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
<b>PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>								
Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pelaksanaan Penilaian Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Persen	100	3.700.000.000	100	4.700.000.000	100	5.700.000.000
	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persen	100		100		100	
	Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian Laporan LHKPN dan LHKASN	Persen	100		100		100	
	Persentase Laporan Penerimaan/Penolakan Gratifikasi yang ditangani	Persen	100		100		100	
	Persentase Hasil Penilaian Integritas Pemda yang tindaklanjuti	Persen	100		100		100	
	Persentase Aksi PPK yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah	Persen	100		100		100	
	Persentase Perangkat Daerah yang Ditetapkan sebagai ZI menuju WBK/WBBM	Persen	100		100		100	
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah		20		850.000.000	

Urusan/Bidang Urusan/Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
<i>Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi</i>	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	20	2.850.000.000	21	3.350.000.000	22	3.850.000.000
<b>MEWUJUDKAN BIROKRASI PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN MEMILIKI PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS</b>	<b>INDEKS BIROKRASI</b>	Poin	<b>69,00 (B)</b>		<b>69,50(B)</b>		<b>70,01 (BB)</b>	
<b>MENINGKATNYA KINERJA DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<i>Level Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah</i>	<i>Level</i>	<b>3</b>		<b>3</b>		<b>3</b>	
	<i>Nilai SAKIP Inspektorat Daerah</i>	<i>Nilai</i>	<b>80</b>		<b>82</b>		<b>85</b>	
	<i>Skor Kepuasan Masyarakat</i>	<i>Skor</i>	<b>85</b>		<b>85,50</b>		<b>86</b>	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	<b>100</b>	<b>43.527.478.000</b>	<b>100</b>	<b>43.500.000.000</b>	<b>100</b>	<b>44.130.000.000</b>
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	Persen	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>	
<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>1.850.000.000</b>	<b>100</b>	<b>1.850.000.000</b>	<b>100</b>	<b>1.850.000.000</b>
<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	250.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000
<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD</i>	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Dokumen	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000

Urusan/Bidang Urusan/Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
	Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
<i>Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD</i>	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000
<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	350.000.000	4	350.000.000	4	350.000.000
<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	950.000.000	4	950.000.000	4	950.000.000
<b><i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i></b>	<b><i>Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai SAP</i></b>	<b><i>Persen</i></b>	<b>100</b>	<b>17.900.000.000</b>	<b>100</b>	<b>17.900.000.000</b>	<b>100</b>	<b>17.900.000.000</b>
<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	80	17.000.000.000	100	17.000.000.000	122	17.000.000.000
<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000
<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000
<i>Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan</i>	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000

Urusan/Bidang Urusan/Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000
<i>Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000
<b><i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i></b>	<b><i>Persentase Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang diadministrasikan dengan baik</i></b>	<b><i>Persen</i></b>	<b><i>100</i></b>	<b><i>100.000.000</i></b>	<b><i>100</i></b>	<b><i>100.000.000</i></b>	<b><i>100</i></b>	<b><i>100.000.000</i></b>
<i>Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000
<i>Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000
<i>Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD</i>	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000
<b><i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i></b>	<b><i>Persentase Tenaga Fungsional Pengawasan yang bersertifikat sesuai jenjangnya</i></b>	<b><i>Persen</i></b>	<b><i>100</i></b>	<b><i>8.200.000.000</i></b>	<b><i>100</i></b>	<b><i>8.200.000.000</i></b>	<b><i>100</i></b>	<b><i>8.200.000.000</i></b>
	<b><i>Persentase ASN Pengawasan yang memiliki Standar Kompetensi</i></b>	<b><i>Persen</i></b>	<b><i>100</i></b>		<b><i>100</i></b>		<b><i>100</i></b>	
<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	108	500.000.000	108	500.000.000	108	500.000.000

Urusan/Bidang Urusan/Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12	250.000.000	12	250.000.000	12	250.000.000
Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	4	350.000.000	4	350.000.000	4	350.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	85	7.000.000.000	118	7.000.000.000	122	7.000.000.000
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Orang	110	200.000.000	110	200.000.000	110	200.000.000
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Unit Kerja Perangkat Daerah yang memberikan Pelayanan</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>2.150.000.000</b>	<b>100</b>	<b>2.116.000.000</b>	<b>100</b>	<b>2.746.000.000</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	150.000.000	2	150.000.000	5	250.000.000
Peyediaan Peralatan dan Kelengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediaka	Paket	12	500.000.000	12	500.000.000	17	600.000.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	150.000.000	5	150.000.000	7	300.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistiuk Kantor yang disediakan	Paket	5	250.000.000	5	250.000.000	7	400.000.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	250.000.000	5	216.000.000	5	296.000.000

Usuran/Bidang Usuran/Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	36	700.000.000	36	700.000.000	38	750.000.000
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan</b>	<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perangkat daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>9.900.000.000</b>	<b>100</b>	<b>9.900.000.000</b>	<b>100</b>	<b>9.900.000.000</b>
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	1.100.000.000	2	1.100.000.000	2	1.100.000.000
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Paket	122	7.000.000.000	122	7.000.000.000	122	7.000.000.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	20	1.250.000.000	20	1.250.000.000	20	1.250.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	12	550.000.000	12	550.000.000	12	550.000.000
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Jasa penunjang usuran pada perangkat daerah yang tersedia</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>2.364.000.000</b>	<b>100</b>	<b>2.364.000.000</b>	<b>100</b>	<b>2.364.000.000</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	14.000.000	12	14.000.000	12	14.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	Laporan	12	850.000.000	12	850.000.000	12	850.000.000

Urusan/Bidang Urusan/Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Air dan Listrik	Listrik yang Disediakan							
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1.350.000.000	12	1.350.000.000	12	1.350.000.000
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang dipelihara dengan baik</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>1.063.478.000</b>	<b>100</b>	<b>1.070.000.000</b>	<b>100</b>	<b>1.070.000.000</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	3	200.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	16	400.000.000	16	400.000.000	16	400.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	30	150.000.000	30	150.000.000	30	150.000.000
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara	Unit	5	150.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000

Urusan/Bidang Urusan/Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	6	163.478.000	8	170.000.000	8	170.000.000

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan RPJMD.

Indikator kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan dalam tabel berikut ini :

**Tabel 7. 1**  
**Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2024-2026**

**a. Tujuan :**

No.	TUJUAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL		TARGET		
			2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Internal Pemerintahan Daerah	Level Maturitas SPIP Pemda	Level 3 / Skor 3,226	Level 3 / Skor 3,226	Level 3 / Skor 3,476	Level 3 / Skor 3,726	Level 4 / Skor 4,000
2.	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan Yang Akuntabel Dan Memiliki Pelayanan Publik Yang Berkualitas	Indeks Birokrasi	67 point	68 point	69,00 (B) point	69,50 (B) point	70,01 (BB) point

**b. Sasaran :**

No.	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL		TARGET		
			2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Internal Pemerintahan Daerah	Nilai Penjamin Kualitas (PK) SPIP Perangkat Daerah	Skor 3,226	Skor 3,226	Skor 3,500	Skor 3,750	Skor 4,000
2.	Meningkatkan Pengendalian Pencegahan KKN	Persentase Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)	66%	70%	75%	80%	85%
3.	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Publik	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
		Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	79	80	80	82	85
		Skor Kepuasan Masyarakat	84,41	84,60	85,00	85,50	86

Kinerja merupakan capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan yang digambarkan melalui tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran yang telah direncanakan pada awal penyusunan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah, oleh karena itu penetapan indikator kinerja harus ditetapkan secara tepat agar dapat menggambarkan keadaan capaian pembangunan secara riil. Penetapan Indikator dan target kinerja yang ingin dicapai Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur beserta cara perhitungan diuraikan dalam tabel 7.2 sebagai berikut:

**Tabel 7. 2**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah**  
**Provinsi Kalimantan Timur yang Mengacu pada Tujuan**  
**dan Sasaran RPD Tahun 2024-2026**

No.	TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN		SUMBER DATA	KONDISI AWAL		TARGET			KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA	KET
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN		2022	2023	2024	2025	2026		
1.	Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Internal Pemerintahan Daerah	Level Maturitas SPIP Pemda	Level / Skor	Sesuai amanat PP Nomor 60 Tahun 2008 ttg SPIP dan Peraturan BPKP No. 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga dan Pemda	Hasil Evaluasi BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur	BPKP dan Inspektorat Daerah	Level 3 / Skor 3,226	Level 3 / Skor 3,226	Level 3 / Skor 3,476	Level 3 / Skor 3,726	Level 4 / Skor 4,000	Level 4 / Skor 4,000	Laporan Hasil Evaluasi BPKP Perwakilan Prov. Kaltim
2.	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan Yang Akuntabel Dan Memiliki Pelayanan Publik Yang Ber kualitas	Indeks Birokrasi	Point / Indeks	Sesuai amanat Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 dan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik	Hasil Evaluasi Kemen PAN RB	Setda / Biro Organisasi, Inspektorat dan Semua PD Pelayanan Publik	67	68	69,00 (B)	69,5 (B)	70,01 (BB)	70,01 (BB)	Laporan Hasil Evaluasi Kemen PAN RB

No.	TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN		SUMBER DATA	KONDISI AWAL		TARGET			KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA	KET
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN		2022	2023	2024	2025	2026		
3.	Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Internal Pemerintahan Daerah	Nilai Penjamin Kualitas (PK) SPIP Perangkat Daerah	Skor	Sesuai amanat PP Nomor 60 Tahun 2008 ttg SPIP dan Peraturan BPKP No. 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggara n Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/L embaga dan Pemda	Hasil Penjamin Kualitas (PK) SPIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kaltim	BPKP dan Inspektorat Daerah	3,226	3,226	3,500	3,750	4,000	4,000	Laporan Hasil Penjamin Kualitas (PK) SPIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kaltim
4.	Meningkatkan Pengendalian Pencegahan KKN	Persentase Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)	%	Sesuai amanat Pasal 6 huruf a, huruf b, dan huruf c, Pasal 8 huruf c dan huruf e, dan Pasal 10 angka (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan	Hasil Mitigasi Risiko Korupsi melalui 5 Instrumen MCP dan Hasil Survey Penilaian Integritas dari KPK-RI	KPK-RI dan Inspektorat Daerah	66%	70%	75%	80%	85%	85%	Laporan Hasil Mitigasi MCP dan Laporan Hasil Survey Penilaian Integritas oleh KPK-RI

No.	TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN		SUMBER DATA	KONDISI AWAL		TARGET			KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA	KET
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN		2022	2023	2024	2025	2026		
				Korupsi (KPK) melakukan kegiatan Survei Penilaian Integritas (SPI).									
5.	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Publik	Level Kapabilitas APIP	Level	Sesuai Amanat Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah	Hasil Evaluasi BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur	BPKP dan Inspektorat Daerah	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Laporan Hasil Evaluasi BPKP Perwakilan Prov. Kaltim

No.	TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN		SUMBER DATA	KONDISI AWAL		TARGET			KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA	KET
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN		2022	2023	2024	2025	2026		
		Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	Nilai	Sesuai Amanat Perman PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Hasil Evaluasi Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	79	80	80	82	85	85	Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat Daerah
		Skor Kepuasan Masyarakat	Skor	Sesuai amanat Permen PAN-RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara n Pelayanan Publik	Nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut : $SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	Inspektorat Daerah	84,41	84,6	85	85,50	86	86	Laporan Hasil Kepuasan Masyarakat oleh Inspektorat Daerah

## BAB VIII

### PENUTUP


Rencana Strategi Tahun 2024-2026 merupakan bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas. Rencana Strategi Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 disusun berdasarkan visi misi RPD, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPD 2024 - 2026, dan isu strategis aktual.

Sistematika penulisan Rencana Strategi Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Adapun pengelompokan program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Kegiatan, Indikator, target kinerja dan pagu anggaran yang disusun dalam bentuk masih bersifat indikatif selain merupakan jabaran dari Renstra Perangkat Daerah juga mengacu, disesuaikan dengan visi misi pembangunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026, perhitungan kebutuhan sesuai standarisasi harga barang dan jasa sesuai aturan yang berlaku, serta disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang harus segera dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

Samarinda, 19 Mei 2023

Inspeltur,



**Dr. H. M. Irfan Prananta, SE, MM**

Pembina Utama Madya

NIP. 19740818 199703 1 006

RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 disusun dengan mempedomani Peraturan Gubernur Nomor 16 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 ini selanjutnya digunakan sebagai pedoman dan acuan bagi seluruh Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah tahunan guna mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,  
  
NIP. 19690512 198903 2 009

**INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**Samarinda 2023**